

**PELAKSANAAN TUGAS KUA DALAM MEMBERIKAN
BIMBINGAN DAN PENERANGAN TERHADAP
PENUNJUKAN WALI PERNIKAHAN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Pada IAIN MANADO



Oleh

SYAIFUL AHMAD
NIM. 19.11.024

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syaiful Ahmad

NIM : 19.1.1.024

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 08 Agustus 2023



Saya yang menyatakan,

Syaiful Ahmad
NIM. 1911024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul " Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Terhadap Penunjukan Wali Pernikahan" yang telah ditulis oleh Syaiful Ahmad, NIM: 19.1.1.024 telah disetujui 7 Agustus 2023

PEMBIMBING I

Dr. Drs. Naskur, M.H.I
NIP: 196601011992031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul " Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Terhadap Penunjukan Wali Pernikahan" yang telah ditulis oleh Syaiful Ahmad, NIM: 19.1.1.024 telah disetujui 7 Agustus 2023



PEMBIMBING II

Wira Purwadi, M.H
NIP: 198909072019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Terhadap Penunjukan Wali Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara)" yang ditulis oleh Syaiful Ahmad, NIM : 1911024 ini telah diuji pada tanggal 5 September 2023.

Tim Penguji:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| 1. Dr. Drs. Naskur, M.HI | (Ketua/Pembimbing I) |
 |
| 2. Wira Purwadi, M.H | (Sekertaris/Pembimbing II) |
 |
| 3. Dr. Yasin, M.Si | (Penguji I) |
 |
| 4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H | (Penguji II) |
 |

Manado, 16 September 2023

Dekan Fakultas Syariah,



Rosalina Bukido, M.Hum

NIP : 197803242006042003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (ˉ) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Syaiful Ahmad

NIM : 19.11.024

Judul : Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Terhadap Penunjukan Wali Pernikahan

Penelitian yang berjudul pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wali dalam pernikahan bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas kepala KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah, 2) mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wali nikah. Dalam proses menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian yang telah diperoleh pada penelitian ini ditemukan 3 (tiga) hasil penelitian yaitu, 1) bahwa KUA memberikan petunjuk dan penerangan kepada wali nasab tentang wali dalam pernikahan, 2) KUA memberikan edukasi kepada wali nasab, 3) KUA memberikan petunjuk tentang yang lebih baik menjadi wali. Dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah, KUA menyampaikan secara langsung pada saat acara pernikahan dan khotbah jum'at. Faktor-faktor yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat yaitu, 1) orang tua atau wali nasab tidak memahami atau kurangnya pemahaman dan rasa percaya diri untuk menjadi wali dalam pernikahan, 2) orang tua atau wali nasab berkeyakinan bahwa KUA lebih afdhol untuk menjadi wali nikah, 3) orang tua atau wali nasab merasa gugup.

Kata Kunci : KUA, Tugas, Wali nikah

ABSTRACT

Name : Syaiful Ahmad

NIM : 19.11.024

Title : Implementing KUA's Duties in Providing Guidance and Information Regarding the Appointment of Marriage Guardians.

The research entitled Implementation of KUA's duties in providing guidance and information regarding the appointment of guardians in marriage aims to: 1) find out how the implementation of the duties of the head of KUA in providing guidance and information regarding the appointment of representatives of marriage guardians, 2) find out what are the factors that hinder KUA in providing guidance and information regarding the appointment of a marriage guardian. While completing this research, the authors used field research methods with a juridical-empirical approach. The results of this study found 3 (three) results, namely, 1) that the KUA provides instructions and information to the guardians of the lineage regarding guardians in marriage, 2) the KUA provides education to the guardians of the lineage, 3) the KUA provides instructions about better to be a guardian. In providing guidance and information regarding the appointment of a marriage guardian representative, the KUA conveyed it directly during the wedding ceremony and the Friday sermon. Factors that hinder KUA in providing guidance and information to the community are 1) parents or lineage guardians do not understand or lack understanding and confidence to become guardians in marriage, 2) parents or lineage guardians believe that KUA is more *afdhol* to become marriage guardians, 3) parents or lineage guardians feel nervous.

Keywords: *KUA, Duties, Marriage Guardian.*

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kekuatan, kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Terhadap Penunjukan Wali Pernikahan” (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara”.

Shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju kepada alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syaksiyyah), fakultas syariah, Institute Agama Islam Negeri Manado.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, motivasi, arahan, saran dan bantuan yang sangat berperan besar dari berbagai orang-orang tercinta. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya ucap terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.
3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (AS) Wira Purwadi, M.H.

4. Sekertaris Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (AS) Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
5. Dosen Penasihat Akademik Sekaligus Pembimbing I, Drs. Naskur, M.H.I dan Pembimbing II, Wira Purwadi, M.H, yang selalu membimbing selama penelitian dan proses penyusunan skripsi.
6. Penguji I Dr. Yasin, M.Si, dan Penguji II Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
8. Seluruh dosen IAIN Manado yang sudah membina, memberikan dan membagi ilmu selama masa perkuliahan dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Kepala Kepala KUA Kecamatan Airmadidi, bapak Umar Lahadji dan bapak Danang Sulistyو yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
10. Kepada keluarga tercinta terutama kedua orang tua, bapak Warkad Ahmad dan Ibu Helda Bano serta adik perempuan Almira Ahmad, terimakasih sudah memberikan doa, kasih sayang, dan kepercayaan kepada saya selama proses perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini.
11. Kepada tim angkatan 2019 kelas AS-A, Kifly Abdul, Ibnu Fajri, Maulana Fatahila, Aldi Natunggele, Fauzan Hanna, Bayu Setiawan, Nurhayati Masuara, Nadila Awad, Syifa Ontowiryo, Yuli Ardiyaningsih, Amalia Fajria Mampa, Naisyah Mokoginta, Fina Poli.
12. Kepada rekan-rekan yang selalu menemani dan membantu memberikan motivasi dan arahan serta semangat, Dila Daiko, Dhea Sumuhude, Rafiq Suleman, Rizkiyanto Umar, Devi Susilo, Sasi Kalipu, Algifari Tutupo, Hilal Sudirman, Baihaqi Uno.
13. Teruntuk sahabat dan saudara-saudara, Adrian Djakani, Kifly Djakani, Abdul Daud, Junaidi Daud,, Ahmad Daud, Ikim Hasan, Rian Udrusi,

Syahrain Langelo, Wawan Siran, Andres Paris, Anang Dwi Putra, Rafly Kitana, Ogi Tahir, Riski Ganami, Farhan Simbuka, Vikran Maulana, Zulkarnain Katili, Wahyu Yano, alm. Agus Hunow, Fiko Lumasuge, Aziz Solehudin, Rizal Hiola, Guntur Sujatmiko, Syahril Aziz, Dede Febrianto, Fauzan Mantulu.

14. Kepada seluruh rekan-rekan Beasiswa GenBI Sulut terutama GenBI IAIN Manado yang telah membina dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada penulis secara akademik maupun non akademik.

Kepada mereka semua semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda. *Aamiin ya rabbal a'lam*, atas segala petunjuk, semangat, bantuan serta motivasi yang telah diberikan oleh orang-orang tercinta. Hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan mengabdikan serta memohon pertolongan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, semoga Allah SWT melimpahkan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua. *Aamiin*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSUTUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Penelitian Terdahulu	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
1. Perkawinan.....	13
a. Pengertian Perkawinan.....	13
b. Dasar-dasar Hukum Perkawinan	17
c. Tujuan Perkawinan.....	19
d. Syarat dan Rukun Perkawinan	20
e. Hak dan Kewajiban Suami Istri	22
f. Hal- hal Yang Membatalkan Perkawinan	23
2. Wali Nikah	24
a. Pengertian Wali.....	24
b. Dasar Hukum Wali Dalam Perkawinan	29
c. Macam-macam Wali Dalam Perkawinan	31
d. Syarat-syarat Wali Dalam Perkawinan	38

e. Urutan Wali Dalam Perkawinan	40
f. Wakalah Wali Dalam Akad Nikah.....	42
1) Pengertian Wakalah	42
2) Dasar Hukum Wakalah	44
3) Syarat Dalam Waklah	45
4) Rukun Wakalah.....	45
3. Kantor Urusan Agama.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Terhadap Penunjukan Wakil Wali Nikah.....	52
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Kepada Masyarakat Terhadap Penunjukan Wali Nikah	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹

Dalam melaksanakan tugas dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid), membina pengamalan Agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah. Selain tugas dibidang urusan agama Islam kepala KUA juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²

Peran dan fungsi Pengawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting dalam masyarakat ketika melaksanakan perkawinan. Salah satu perannya menurut Pasal 2 ayat (1) adalah bertindak sebagai pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.³

Dalam melaksanakan kewenangannya Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi Kantor

¹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, "Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan", 2016, 3

² "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", 2.

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, "Tentang Pencatatan Nikah," 2.

Urusan Agama (KUA) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, serta Pasal 3 yang menjelaskan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁴

Dengan demikian seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah pelayanan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, maka KUA seharusnya memberikan bimbingan dan penerangan berkaitan penentuan wali nikah dalam pernikahan. Dalam pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama salah satunya menjadi wali nikah untuk perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya

⁴ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, "Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan", 2016, 4.

atau ghaib atau adhal atau enggan, sedangkan pada ayat (2) dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) KHI, KUA baru bisa melaksanakan wakil perwalian apabila memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) KHI tersebut. Kecamatan Airmadidi sebagai lokasi penelitian untuk melihat pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali dalam pernikahan, fenomena yang terjadi menurut kepala KUA kecamatan Airmadidi, bahwa banyak wanita yang mau menikah dan masih mempunyai orang tua atau wali nasab melakukan penyerahan wali kepada imam masjid atau penghulu. Jika wali nasab menyerahkan kepada bapak imam atau penghulu maka yang ditunjuk oleh wali nasab itu yang berhak menjadi wali nikah untuk anaknya karena penentuan wali nikah ada pada orang tua atau mempelai itu sendiri.⁶

Demikian pula perwalian yang dilakukan dalam pernikahan Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dan dekat, kemudian berganti pada wali lain yang jauh, hingga ke wali hakim. Seperti yang telah dituliskan di atas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1) dan (2) itulah sebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim. Meskipun dibolehkan dalam Islam akan tetapi lebih afdholnya orang tua sendiri yang menikahkan anak perempuannya sebagaimana jumhur syafi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat termasuk pada ashhab, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arhan* lainnya. pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh wali penguasa (wali hakim), dan urutan wali yaitu, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), saudara laki-laki

⁵ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," 2011, 69.

⁶ Umar Lahdji, Perwalian Nikah, Tape Recorder, 16 Februari 2023.

seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, hakim, ini merupakan urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, jika seseorang menjadi wali pernikahan sementara hadir wali yang lebih dekat maka pernikahannya tidak sah, karena menurut ulama syafi'iyah hak wali merupakan hak 'ashabah.⁷ Merujuk pada permasalahan di atas bahwa wewenang KUA bukan hanya pada masalah pelayanan nikah dan rujuk tetapi juga terkait pada pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, maksudnya dengan adanya permasalahan tersebut penulis ingin meneliti bagaimana bimbingan atau edukasi yang akan dilakukan oleh KUA khususnya terhadap pentingnya wali nasab yang menjadi wali dalam pernikahan dengan tidak ada sebab yang menjadi halangan atau kendala untuk menjadi wali nikah.

Berdasarkan informasi kepala KUA Kecamatan Airmadidi masyarakat Airmadidi banyak melakukan penunjukan wali nikah dalam melaksanakan pernikahan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang apa yang menjadi alasan dari wali nasab melakukan penyerahan perwalian yang terjadi di KUA Kecamatan Airmadidi dan bagaimanakah pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan penentuan wakil wali pernikahan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Penunjukan Wakil Wali Pernikahan (Studi Kasus Kua Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara). Berikut data pernikahan di KUA Kecamatan Airmadidi.

⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-Adalah* Vol. X, no.2 (2011): 5.

Data Perkawinan di KUA Kecamatan Aimadidi

No	Tahun	Wali Nasab	Wali Hakim	Wakil wali	Jumlah
1	2021	62 Pasangan	6 Pasangan	8 Pasangan	76 Pasangan
2	2022	36 Pasangan	6 Pasangan	5 Pasangan	47 Pasangan
3	2023	14 Pasangan	3 Pasangan	4 Pasangan	21 Pasangan

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Identifikasi dan Batasan Masalah digunakan untuk memberikan Batasan Masalah yang akan di teliti. Maka penulis mengidentifikasi memberikan Batasan masalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pelaksanaan tugas kepala KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah serta identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas kepala KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua prespektif, yaitu secara teorotis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal al-Syaksiyyah, tentang pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah, yaitu sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Akhwal al-Syaksiyyah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum perwalian pernikahan dikalangan masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berharga kepada masyarakat sebagai pembaca, tentang bagaimana aturan-aturan dalam hukum islam mengenai perwalian dalam pernikahan.

F. DEFINISI OPRASIONAL

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang membentuk kalimat dalam judul permasalahan “Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerangan Terhadap Penunjukan Wakil Wali Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara)”. Diperlukan definisi oprasional untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, diantaranya :

1. Bimbingan

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari “guidance” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah istilah “guidance” dari akar kata “guide” berarti : (1) mengarahkan (to direct) (2) memandu (to pilot) (3) mengelola (to manage), dan (4) menyetir (to steer).⁸

2. Penerangan

Penerangan adalah proses, cara, perbuatan menrangkan (memberikan penjelasan).⁹

3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan bahagian dari sistem Kementrian Agama. Kantor urusan Agama merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi UUD Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan

⁸ Masdudi, *Bimbingan Dan Konseling Prespektif Sekolah*, 2015, 1.

⁹ KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*

bagi warga Negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.¹⁰

4. Wakil

Wakil adalah orang yang menjadi wakil. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.¹¹

5. Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Dalam fiqih Islam perwalian disebut dengan al-walayah (*alwilayah*), (orang yang mengurus atau yang mengusai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (as-saltah wa alqudrah) seperti dalam ungkapan al-wali, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”.¹²

6. Pernikahan

Kata nikah dari bahasa arab nikahun yang merupakan kata yang asalnya dari kata nakaha. Persamaannya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang biasa disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-dammu wattadkhul* (bertindih dan memasukan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil ashjar* (rumpun pohon itu

¹⁰ Ernawati, “Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat Di Bakongan Timur Aceh Selatan,” 2017, 15.

¹¹ Badri, Abdul “Larangan Taukil Wakil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 5.

¹² Sayuti, ‘Perwalian Dalam Hukum Islam’, *Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr*, 2017, 1-3.

sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj".¹³

G. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penyusunan ini sangat diperlukan berbagai dukungan teoritis dari beberapa sumber atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian penulis sudah menyusun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Silvia Fatlidar Putri mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2019 yang berjudul "*Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal*" (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blang Bintang). Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran KUA dalam melakukan mediasi terhadap wali nikah yang enggan menikahkan calon mempelai wanita. Persamaan penelitian kali ini terletak pada adanya pembahasan secara sekilas perwalian, yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, penelitian pada pembahasan wali adhal, sementara dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada pembahasan bimbingan KUA terhadap penunjukan wali nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Afif Noor Hakim mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021 yang berjudul "*Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)*". Dalam penelitian ini denhan melihat hasil pembahasan ada beberapa faktor dalam pengangkatan wali hakim terhadap anak diluar nikah umumnya pihak orang tua malu sehingga menutupinya. Untuk menangani permasalahan seperti ini biasanya berdasarkan pengalaman KUA tersebut dan juga kemahiran dalam mengakalinya di lapangan. Jika ditinjau dari segi hukum

¹³ Munif, Saiful "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan," 2017, 21.

Islam pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang terjadi di KUA kecamatan Kuta Alam sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Mahkamah Agama Nomor 30 tahun 2005 dan KHI pasal 19-23 dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia Tahun 1974. Persamaan penelitian kali ini terletak pada pembahasan sekilas tentang wali, perbedaannya terletak pada fokus masalah, penelitian ini membahas mengenai pengangkatan wali hakim bagi anak diluar nikah, sedangkan penelitian ini secara khusus diarahkan pada pembahasan bimbingan KUA dalam penunjukan wali nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Sari Ayu Maria mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perpindahan wali nikah kepada wali hakim ditinjau dari hukum Islam, beberapa faktor yang menjadi alasan, faktor yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan minimal lima faktor yang menyebabkan penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah, yaitu: faktor fasik, faktor perceraian, dan faktor meninggal dunia faktor hamil di luar nikah serta faktor wali enggan. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan sekilas tentang perwalian, yang membedakan dengan skripsi ini adalah fokus masalah, penelitian pada pembahasan penyerahan wali nikah kepada wali hakim ditinjau dari hukum Islam, sementara dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada pembahasan bimbingan KUA terhadap penunjukan wali nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Nofia Putri Duani mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan yang menjadi dasar pelaksanaan

pernikahan menggunakan wali hakim yaitu, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah yang terjadi pada tahun 2017-2020 memiliki kasus yang berbeda-beda, diantaranya karena mempelai perempuan tersebut habis wali nasabnya, wali yang berhak menikahkan mempelai perempuan tersebut tidak tau keberadaanya (ghaib) dan tidak dapat dihubungi, wali yang berhak untuk menikahkan tidak dapat hadir dikarenakan jarak yang jauh, dan juga pengakuan dari pihak keluarga karena tidak berhak untuk menikahkan anak perempuannya dikarenakan kesalahan orang tuanya sebelum menikah (hamil di luar nikah). Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan sekilas tentang wali nikah, perbedaannya terletak pada fokus masalah, penelitian ini memfokuskan pada penggunaan wali hakim karena wali nasab tidak ada, jauh, dan tidak dapat dihubungi, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana bimbingan KUA dalam penunjukan wali nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Jumaidi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019 yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Hasil pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dikarenakan wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, setelah dilakukannya melalui jalan mediasi antara ayah dan anak perempuannya, namun ayah yang merupakan wali nasab masih tetap menolak atau enggan menikahkan anaknya dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan dari pada laki-laki. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan tentang wali nikah, yang menjadi perbedaannya adalah fokus masalah, penelitian ini lebih fokus kepada wali nasab yang enggan atau menolak (adhol) untuk menikahkan putrinya, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana bimbingan KUA dalam penunjukan wali nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Eliza Safitri mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2021 yang berjudul “Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam”. Hasil pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dengan menggunakan wali hakim karena berbagai faktor yaitu tidak adanya wali nasab, wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, wali nasab adhal atau enggan, dan wali nasabnya fasik. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan sekilas tentang wali, perbedaannya terletak pada fokus masalah, penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggunaan wali hakim menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini penelitian ini membahas bagaimana bimbingan KUA dalam penunjukan wali nikah.

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu bentuk fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk ciptaa-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang memiliki akal lebih daripada makhluk Tuhan lainnya. Dengan akal manusia dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda namun berpasangan agar supaya dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam yaitu dengan melalui perkawinan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُقْرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁴

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 510

Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT: "Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*)". Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang).¹⁵

Menurut "*ahli ushul*", nikha terbagi dalam 3 (tiga) macam pendapat. Yaitu :

- 1) Menurut ahli ushul golongan Syafi'I, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti yang sebenarnya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 3) Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hamz, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu

¹⁵ Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" 1, no. 1973 (2018): 87–88.

Hanifah yang mengartikan nikah yaitu bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.¹⁶

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut :

- 1) Ibrahim Husen : Nikah dapat diartikan ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti lain adalah bersetubuh.
- 2) Kamal Muchtar : Perkawinan dalam bahasa Arab memiliki dua arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya ialah “dhaam” atau menghimpit, mmenindih dan berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah sama dengan “wathaa” atau bersetubuh.
- 3) Sajuti Thalib : Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
- 4) Yahya Harahap : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 5) Mahmud Yunus : Menurut syara’ nikah itu pada dasarnya ialah aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul suami istri.¹⁷

¹⁶ Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 259.

¹⁷ Musyarrafah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017), 10.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunatullah* atau seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Swt, berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat (51) : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁸

Q.S Yasin (36) : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹⁹

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, Yang mana masing-masing pasangan telah Allah berikan akal, dan untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat (49) : 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 765

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 638

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.²⁰

b. Dasar-dasar Hukum Perkawinan

- 1) Wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 3) Sunnah hukumnya bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- 5) Mubah hukumnya bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

Islam telah menganjurkan kepada setiap manusia untuk melakukan pernikahan. Dan ada beberapa hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah :

Pertama karena sunnah Nabi, dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكْلِيفَ آجَلٍ كِتَابٍ

²⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 755

Terjemahnya :

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.²¹

Kedua, nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah sebagaimana tertulis dalam Q.S Al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²²

Ketiga, menikah itu ciri khas makhluk hidup sebagaimana tertulis dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²³

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Akan tetapi dibalik itu, Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 352

²² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 585

²³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 765

maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak boleh menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.²⁴

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (3) adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perkawinan berarti berlangsung seumur hidup, cerai memerlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.²⁶

Hukum Islam memberikan pandangan dalam tentang pengaruh pernikahan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat. Pernikahan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai suatu ikatan teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan meninggalkannya. Disamping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk ikatan karena tujuan dalam perkawinan itu sendiri. Zakiyah Darajat dan kawan-kawan mengemukakan 5 (lima) tujuan dalam pernikahan yaitu :

²⁴ Wibisina, Wahyu "Pernikahan Dalam Islam," Upi.Edu 14, no. 2 (2016), 190

²⁵ Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya,, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, 2021). 7.

²⁶ UU No. 1 Tahun 1974 "Tentang Perkawinan", 2.

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan pernikahan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguhsungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk suatu masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁷

d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang memujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hukum Islam memberikan ketentuan sahnya akad nikah dengan tiga macam syarat.

²⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, 2010. 15.

- 1) Dipenuhinya semua rukun nikah.
- 2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang telah ditentukan oleh syari'at.

Rukun Nikah yaitu :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.²⁸

Syarat Nikah yaitu :

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai perempuan antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai perempuan antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 59.

- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.²⁹

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal yaitu diantaranya :

Pada pasal 30 yaitu, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pada pasal 31 yaitu, 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

²⁹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006). 12.

Pada pasal 32 yaitu 1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada pasal 33 Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pada pasal 34 yaitu, 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya, 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.³⁰

f. Hal-Hal Yang Membatalkan Perkawinan

- 1) Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya.
- 4) Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 - a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau lurus ke atas.

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "Tentang Perkawinan", 8.

- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Sayuti Sayuti Thalib menjelaskan, pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja. Sungguh-pun demikian, juga diberikan pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa perlainan agama, larangan nikah karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari pernikahan yang terdahulu.³¹

2. Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqh disebut dengan walayah yang berarti penguasaan atau perlindungan. Dalam ilmu fiqh yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Perwalian dalam pengeetian fikih, terbagi yaitu :

- 1) Perwalian badan atau jiwa (al-walayah 'alan-nafs)

³¹ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014, 297

Merupakan kekuasaan atau kewenangan seseorang atas orang lain atas dasar keterunun, atas dasar kebajikan dan atas dasar kedudukan sebagai petugas Negara.

2) Perwalian harta (al-walayah 'alal-mal)

Merupakan perwalian dalam mengurus harta seseorang yang dipandang belum mampu mengurus sendiri hartanya atau perwalian orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik harta untuk mengurusnya.

3) Perwalian jiwa sekaligus (Al-Walayah 'alan nafsi Walmali ma'ana)

Merupakan perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.³²

Perwalian dalam pekawinan tergolong kedalam al-Walayah 'alan nafs yaitu perwalian yang bertalian dengan pngawasan (AlIrsyaf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang haknya kepengawasan pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek atau para wali yang lain.³³

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua mereka masi hidup akan tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, yang disebut dengan wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan

³² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 7, 224.

³³ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai arti antara lain :

- a. Orang yang menuntut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang sholeh, orang yang suci atau penyebar agama.
- d. Kepala suatu unit wilayah atau pemerintahan diwilayah tersebut.

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wali merupakan suatu kekuasaan atau wewenang shar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai, demi untuk kemaslahatannya sendiri. Sedangkan kaitannya dengan pernikahan, Mazhab Syafi’i mendefinisikan wali ialah seseorang yang berhak untuk menikahkan yang berada dibawah perwaliannya. Wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, karena dalam pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah dinamakan wali.³⁵

Menurut bahasa wali adalah kata serapan dari bahasa Arab “*walliy*” yang merupakan *isim fail* atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilayah* yang secara etimologi berarti dekat, mencintai,

³⁴ Busyriyanti, Fiqih pernikahan (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011), 83

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2011), 345

menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Secara terminologi ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.

Dalam pernikahan wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya:

Menurut ulama Zhahiryah, Umar Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Asy-Syafi'I, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid, ats-Tsauri, dan ulama lainnya. wali adalah syarat sah pernikahan. Seseorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri. Dalam Pasal 1 KHI, huruf H menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali atas yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak mampu melakukannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 menjelaskan apa itu wali nikah dalam pernikahan, menyatakan bahwa calon mempelai wanita harus memenuhi syarat untuk menikah. dengan demikian, wali dapat dipahami seseorang yang karena kedudukannya.³⁶

Pengertian wali menurut istilah, penulis mengemukakan beberapa pendapat para ahli, antara lain :

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, mengartikan wali ialah hak yang bersifat syar'i yang menuntut suatu perintah dari orang lain dengan paksa.
- 2) Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa perwalian (wali) ialah suatu wewenang untuk mengadakan akad secara langsung.

³⁶ Wahyu Alvi, dkk "Analisis Hukum Islam Terhadap Kesiapan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar),"Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019), 19–21.

- 3) Menurut Amir Syarifuddin wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
- 4) Menurut Prof. TM. Hasby As-Siddiqi, bahwa wali menurut ahli fiqih ialah kekuasaan bertasarruf dan melaksanakannya mengenai akad nikah ialah kekuasaan tersebut bersifat zatiyah bagi orang yang mempunyai kemampuan bertindak hukum secara sempurna atas dirinya dan hartanya, dan kekuasaan itu dapat mengenai orang lain karena disebabkan oleh hal yang lain. Dan ada kalanya kekuasaan bersifat asli yang timbul karena suatu urusan dan adakalanya kekuasaan bersifat perwakilan yaitu timbul karena diperoleh dari orang lain.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang wali sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wali ialah kekuasaan yang bersifat syar'i yang diberikan kepada seseorang, dimana ia berhak dan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan ataupun menahan berlangsungnya akad nikah.³⁷

Sedangkan pengertian wali menurut terminologi, kata wali berarti kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak yang lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan khusus seperti orang tua terhadap anaknya.

- 1) Menurut al-Zarqa, wali adalah pelaksanaan atau tindakan seseorang yang sudah besar lagi cerdas atas nama orang lain yaitu untuk mengurus urusan seseorang baik dirinya maupun

³⁷ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman, "Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aqal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018). 93.

hartanya. Dalam arti lain, wali adalah tindakan seseorang terhadap orang lain agar ia dapat menurus dirinya sendiri.

- 2) Al-Zuaili, wali adalah sebagai suatu kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung pada izin seseorang.
- 3) Menurut Abdul Majid, wali merupakan kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari orang lain, baik akad untuk dirinya maupun orang lain, baik dalam hal umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.
- 4) Menurut Amir Syarifuddin, makna wali atau awliya ialah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum.

Demikian dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa perwalian itu memiliki minimal ada tiga aspek. Pertama, seseorang yang menjadi wali. Kedua, orang yang diperwalikan. Ketiga, perihal yang diwalikan berupa tindakan terhadap harta dan diri anak. Dengan demikian, perwalian adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan seseorang atas nama orang lain untuk mengurus diri anak dan harta bendanya.³⁸

b. Dasar Hukum Wali Dalam Perkawinan

Dasar hukum adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikah merupakan rukun dalam pernikahan, pentingnya peran bagi wali dalam suatu pernikahan, karena apabila wali tidak ada maka

³⁸ Sari Ayu Marlia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah", (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020), 24-25

akad dalam pernikahan tersebut tidaklah sah. Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nuur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ

Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.³⁹

Maksud dari al-ayyin ialah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau orang yang sudah diceraikan oleh suaminya. Dan gadis yang belum mempunyai suami maka disebut dengan al-anyyim. Dan laki-laki juga disebut dengan al-ayyim apabila lelaki tersebut belum mempunyai istri. Maka ayat di atas menjelaskan bahwa suruhan untuk para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Agar laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah (2) ayat 232 :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahnya :

"Janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut".⁴⁰

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-nuzul*), adalah riwayat Ma'qil Ibn

³⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 503

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 50

Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahnya atau andai kata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Maksudnya larangan yang ditujukan kepada wali yaitu bahwa para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, apabila perkawinan itu dilangsungkan tanpa meminta izin kepada mereka atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama. Dalil ini merupakan yang paling lugas mengenai posisi wali. Jika tidak, tentu saja penghalangnya tidak akan berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.⁴¹

Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut :

Pada pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahinya.

Sedangkan pada pasal 20 yaitu, a. yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. b. wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁴²

c. Macam-macam Wali Dalam Perkawinan

1) Wali nasab

Karena mereka memiliki hubungan darah (keturunan) dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, wali nasab adalah wali nikah. Ulama fikih tidak setuju tentang urutan wali nasab. Karena Rasulullah SAW tidak memberi

⁴¹ Jumaidi, Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 43

⁴² Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, Malang, 2021). 10.

petunjuk yang jelas, dan Al-qur'an tidak membahas atau menjelaskan siapa yang berhak menjadi wali pernikahan.

Wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad adalah dua jenis wali nasab. Wali aqrab adalah wali yang paling dekat dengan calon mempelai pengantin perempuan, yaitu ayah, dan pindah ke kakek jika ayah tidak dapat hadir. Keduanya dapat menikahkan anak perempuannya yang masih muda tanpa meminta persetujuan anak gadisnya, yang disebut wali mujbir. Wali ab'ad termasuk dalam kategori wali ayah, yaitu wali dari garis keturunan selain ayah dan kakek. Wali ab'ad juga tidak memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan.⁴³

2) Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali nikah hakim, qadi, atau wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim dapat menjadi wali hakim. Kepala pemerintah (Shultan) atau khalifah (pemimpin) adalah orang-orang yang berhak menjadi wali hakim. Presiden Indonesia bertindak sebagai kepala negara dan memberikan wewenang kepada pembantunya, menteri agama. Presiden juga memberikan wewenang kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, dan kepala Kantor Urusan Agama bertanggung jawab atas tempat tinggal mempelai perempuan. Jika tidak ada orang-orang di atas, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka di daerah tersebut atau orang-orang alim. Dalam kasus-kasus berikut, wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah :

⁴³ Nofia Putri Duani, "Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2021), 33.

- a) Tidak ada wali nasab;
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
- c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- d) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui;
- e) Wali aqrabnya 'adlal;
- f) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- g) Wali aqrabnya sedang ihram;

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

- a) Wanita yang belum baligh;
- b) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- d) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

3) Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah : Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "Saya terima tahkim ini. Wali tahkim terjadi apabila :

- a) Wali nasab tidak ada.
- b) Wali nasab ghaib atau berpergian jauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- c) Tidak ada wali hakim atau penghulu.⁴⁴

⁴⁴ Kosim, "Fiqh Munaqahat,"(PT Raja Grafindo: Depok, 2019,) 63–64.

4) Wali Maula

Wali maula merupakan wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Imam Syafi'i berkata, "Orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seseorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Wali maula ini hanya terjadi dalam kasus perbudakan saja, sebab ia khusus dalam masalah hukum budak."⁴⁵

5) Wali Mujbir

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur atau mumayyiz, termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. sebab, orang tersebut kehilangan

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010). 98.

kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita);
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi;
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah;

Adapun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar akan gugur meskipun ijbar sendiri bukan harus diartikan paksaan, melainkan diartikan pengarahan. Adapun yang tidak mujbir adalah:

- a. Wali selain ayah, kakek dan terus keatas;
- b. Perwaliannya terhadap wanita-wanita sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan;
- c. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinya harus jelas baik secara lisan atau tulisan;
- d. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seseorang pria yang 'yang kufu', maka wali tersebut dinamakan 'adhal. Apabila

terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung berpindah kepada wali hakim.⁴⁶

6) Wali Adhal

Adhal secara bahasa dalam kamus munjid berasal dari kata **عَضَّ لَ عَضَّ** diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak yang dilarang adalah apabila mempersempit dan menghalangi pernikahan dengan cara-cara menyulitkan. Jadi wali adhal adalah mencegah wali terhadap perempuan yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanya sudah saling mencintai. Wali adhal juga bisa diartikan wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁴⁷

d. Syarat-syarat Wali Dalam Perkawinan

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 23-24

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004), 38

syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) di syaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik calon suaminya kafir atau muslim. Sedangkan Madzhab Maliki, wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.

b) Baligh (orang mukallaf)

Karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil. Artinya bahwa seorang wali telah dewasa dan minimal berumur 15 tahun, sehingga anak kecil tidak sah menjadi wali.

c) Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.

d) Merdeka

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan .

e) Laki-laki

Syarat wali yang keempat adalah laki-laki , syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumbuh ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama Syâfi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.

f) Adil (beragama dengan baik)

Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas. Artinya wali itu menjalan perintah agama dengan cara melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi larangan (dosa besar) dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali adil menjadi syarat dalam perwalian, sehingga orang yang tidak adil atau fasik tidak boleh menjadi wali. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mempermasalahkan orang yang menjadi wali harus adil orang fasikpun diperbolehkan menjadi wali karena sejak dulu tidak pernah terjadi pemilahan atau perbedaan antara orang yang adil dan orang yang fasik untuk menjadi wali. Dan yang terpenting untuk menjadi wali adalah kepandaianya untuk memilih jodoh yang tepat bagi perempuan di bawah perwaliannya. Menurut Sayyid Sabiq seorang wali tidak di syaratkan adil.

Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat.

Dari syarat-syarat wali yang disebutkan tadi maka syarat wali, wajib beragama Islam baliq dan berakal sehat disepakati para ulama sedangkan syarat laki-laki dan adil di perselisihkan. Akan tetapi di Indonesia sendiri syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam disamping adanya syarat-syarat baliq, berakal sehat dan laki-laki, sudah di pandang cakap, untuk bertindak sebagai wali.⁴⁸

g) Tidak Sedang Dalam Melakukan Ihram

Tidak sedang dalam melakukan ihram haji maupun umrah. Menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang dalam ihram haji maupun umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wali ataupun wali nikah. Apabila perkawinan tetap dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Menurut Hanafiyah, mengemukakan pendapat bahwa ihram tidak menjadi penghalang perkawinan. Menurut mereka wali yang sedang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang berihram.⁴⁹

e. Urutan Wali Dalam Perkawinan

Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Bapaknya.
- 2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.

⁴⁸ Damianti, Irma, ' *Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/Pa.Bn Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 15-16.

⁴⁹ Zambroni, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara, 2015). 33.

- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
- 8) Hakim.

Singkat urutan wali yaitu :

- 1) Ayah seterusnya keatas.
- 2) Saudara laki-laki kebawah.
- 3) Sandara laki-laki ayah ke bawah.

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya. Mengikuti tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu; dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-seapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tartib sunahnya.⁵⁰

Wali nasab sendiri terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun beberapa kelompok yang didahulukan tersebut ialah:

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁵⁰ Sulthonul Arifin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan),"Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2009): 36.

- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Namun apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁵¹

Pengarang kitab Raudahah Nadiyah, para wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai perempuan. Dimulai dari yang terdekat dan seterusnya dan mereka marah atas wanita-wanita apabila melakukan pernikahan dengan laki-laki yang tidak sederajat dan diluar pengetahuan mereka. Dalam hal ini pertimbangannya tidak hanya berlaku bagi ashabah semata, tetapi bagi yang lainnya. tidaklah diragukan bahwa sebagian keluarga lebih merasa berkepentingan dalam perkawinan ini dari sebagian lainnya seperti ayah dan anak laki-laki namun yang terakhir ini lebih utama dari yang lain. Kemudian saudara laki-laki seapak

⁵¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2018). 74-75

atau seibu, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian paman dari ayah dan ibu dan begitulah seterusnya.⁵²

f. Wakalah Wali Dalam Akad Nikah

1) Pengetian Wakalah

Al-Wakalah atau al-Wikalah menurut bahasa artinya adalah al-hifdz, al-Kifayah, al-Dhaman, dan al-Tafwidh (penyerarah, pendelegasian, dan pemberian mandat).

Al-Wakalah atau al-Wikalah menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut :

Wakalah yaitu menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidup (yang berwakil).

Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagaimana dari tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.

Wakalah adalah perwakilan pada perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.

Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memebrikan kuasa atau mewakilkan.

Adapun pengertian wakalah menurut istilah, para ulama mendefinisikan dengan redaksi yang amat bervariasi.

- a) Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa wakalah adalah “akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu

⁵² Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011). 22.

seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf)”.
b) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

- c) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab bila dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d) Kelompok Hanafiyah merumuskan bahwa wakalah itu berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasharruf pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.
- e) Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
- f) Menurut Idris Ahmad bahwa al-Wakalah ialah, seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara', supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-Wakalah ialah penyerahan dari seorang kepada orang lain

untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁵³

2) Dasar Hukum Wakalah

Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain itu bertindak atas nama yang memberikan atau mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Sumber hukum yang menjadi dasar kebolehan itu tertulis pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi (18) : 19 yang menceritakan adanya salah seorang dari ashabulkahfi itu dipercayakan oleh yang lain untuk mencari makanan. Ayat itu berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya :

Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? ” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. ”Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.⁵⁴

3) Syarat dalam Wakalah

- a. Yang mewakilkan, syarat-syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau

⁵³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 19.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 413

di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka al-Wakalah tersebut batal.

- b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal, bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal, menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk adalah sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyid Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., ketika Amar masih menjadi anak kecil yang masih belum balig.

4) Rukun Wakalah

Rukun wakalah itu hanyalah ijab kabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan kabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Demikian pendirian kelompok Hanafiyah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun wakalah itu ada empat, yakni orang yang mewakilkan, orang yang diwakilkan, obyek yang diwakilkan dan shighat. Wakalah baru dinilai bisa terlaksana secara sah kalau persyaratan setiap unsur itu terpenuhi.

Syarat pemberi kuasa (al-Muwakkil) dan penerima kuasa (al-Wakil) ; bahwa orang yang memberi kuasa adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk itu, dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh dibawah pengampun. Sedangkan penerima kuasa adalah orang yang cakap bertindak

dalam hukum, yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh dibawah pengampun.

Para fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan. Muwakkal Fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:

- a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengejakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca al-Quran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- b) Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
- c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku.”
- d) Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak sah mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Selain pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf.

Adapun persyaratan orang yang diwakilkan ialah dia mestilah seseorang yang cakap bertindak, tidak boleh seorang gila ataupun anak-anak. Dengan demikian, seorang anak yang

mumayyiz tidak pula bertindak sebagai pihak yang diwakilkan, sebab ia belum mukallaf. Di samping itu, orang yang akan bertindak sebagai wakil tersebut disyaratkan pula mengetahui obyek yang akan diwakilkan kepadanya, supaya jangan terjadi penipuan oleh pihak lain terhadap yang diberi kuasa karena ketidaktahuannya terhadap suatu obyek yang dikuasakan kepadanya. Hal yang perlu ditegaskan pula disini adalah orang diberi kuasa itu mestilah jelas an pasti, bukan menguasai sesuatu kepada salah seorang dari sekelompok manusia. Masih berkaitan dengan dengan wakalah ini, ada beberapa hal yang perlu pula diuraikan secara singkat, seperti wakil itu sebagai orang yang diberi amanat untuk bertindak atas nama pemberi kuasa tentang hal-hal yang diwakilkan kepadanya. Karena ia hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaannya.⁵⁵

3. Kantor Urusan Agama

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara oprasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

b. Tugas Kantor Urusan Agama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 yang

⁵⁵ Hasnaeba, Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017), 57-58.

mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistic layanan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.⁵⁶

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan”, 2016, 4-5.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan lokasi penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian lapangan dikerjakan dengan mencari atau menggali data yang bersumber di lokasi lapangan penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi.

b. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis-empiris yang berarti penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat. Sehingga untuk mendapatkan informasi data-data dan bahan-bahan yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer maupun sekunder, peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data primer, merupakan sumber pokok yang diterima secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengambilan langsung dari KUA Kecamatan Airmadidi sebagai sumber untuk mengumpulkan informasi.

- b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari artikel, buku-buku, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Perwalian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pejabat KUA. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini akan mewawancarai pejabat KUA Kecamatan Airmadidi untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan cara mendatangi secara langsung KUA Kecamatan Airmadidi dengan tujuan untuk memperoleh data langsung terkait dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah pengumpulan data-data dan bahan-bahan. Data-data tersebut berupa data-data yang didapatkan di KUA Kecamatan Airmadidi mengenai permasalahan wakil perwalian serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.”⁵⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif

⁵⁷ Rijali, Ahmad “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019), 4.

berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan atau perilaku yang di amati. Penggunaan metode analisis deskriptif berarti melakukan pengolahan terhadap data primer dan maupun sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif. Kualitatif artinya dalam mengelolah data-data yang telah diperoleh akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam metode penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis.⁵⁸

⁵⁸ Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfa Beta, 2014), 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua atau wali nasab calon mempelai wanita sebagai berikut :

1. KUA memberikan petunjuk dan penerangan tentang wali nikah dalam pernikahan

KUA dalam memberikan petunjuk tentang wali nikah dalam pernikahan sebagaimana temuan dalam penelitian adalah didasarkan pada hasil wawancara dengan bapak Nitu Hasan, dengan mengatakan : bahwa “kepala KUA pernah memberikan petunjuk tentang wali dalam pernikahan dan juga memberikan penerangan kepada saya”.⁵⁹

KUA memberikan petunjuk dan penerangan kepada wali nasab, artinya setiap wali nasab yang ingin menikahkan anak perempuannya selalu diberikan sebuah pengetahuan yang dimana pengetahuan itu berkenaan dengan pentingnya wali nasab dalam pernikahan sebagaimana yang tertuis pada pasal 19 KHI bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁶⁰

⁵⁹ Nitu Hasan, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, Malang, 2021).
10.

2. KUA memberikan edukasi kepada wali nasab

KUA dalam memberikan edukasi kepada wali nasab tentang wali dalam pernikahan adalah berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saleh Daud, dengan mengatakan bahwa “kepala KUA sebelum melakukan akad nikah ia memberikan edukasi kepada saya agar supaya yang menikahkan lebih baik wali nasab itu sendiri”.⁶¹

Kepala KUA memberikan pengetahuan bahwa yang lebih baik menjadi wali dalam pernikahan calon mempelai wanita adalah wali nasab itu sendiri sebagaimana urutan wali dalam pernikahan sesuai dengan pasal 21 ayat (1) KHI yaitu :Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kekek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁶²

3. KUA memberikan petunjuk tentang yang lebih baik menjadi wali dalam pernikahan

KUA dalam memberikan petunjuk tentang yang lebih baik menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagaimana disampaikan kepada orang tua calon mempelai wanita, dengan mengatakan bahwa yang lebih baik menjadi wali nikah dalam pernikahan adalah wali nasab yaitu bapak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukri Monoarfa, dengan mengatakan bahwa “sebelum melakukan akad nikah saya ditanya oleh kepala KUA apakah benar saya adalah orang tua mempelai wanita,

⁶¹ Saleh Daud, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

⁶² Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, Malang, 2021). 10.

kalaupun benar alangkah baiknya saya yang menikahkan anak saya sebagai calon mempelai wanita.”⁶³

Apa yang disampaikan kepala KUA kepada bapak Sukri Monoarfa disampaikan juga kepada bapak Toni Tanango, bapak Asrin Udrusi dan bapak Ismail Maga bahwa lebih baik yang menikahkan anak putrinya adalah orang tua laki-laki atau wali nasab. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada wawancara dengan bapak Toni Tanango, dengan mengatakan bahwa “kepala KUA sudah bertanya apakah mau dinikahkan atau diwakilkan, kepala KUA mengatakan kepadanya, lebih baik yang menikahkan anak putrinya adalah orang tua laki-laki atau wali nasab.”⁶⁴

Sebelum KUA melaksanakan pernikahan biasanya kepala KUA memberikan bimbingan bagi calon mempelai sesuai dengan salah satu tugas KUA di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 point 4 (empat) yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Selain itu kepala KUA juga memberikan petunjuk atau memberikan bimbingan juga kepada wali nasab bahwa yang lebih baik menjadi wali dalam pernikahan calon mempelai wanita adalah wali nasab itu sendiri. Hal ini terdapat di dalam KHI pasal 23 ayat (1) yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua atau wali nasab calon mempelai wanita dan kepala KUA tersebut di atas, terkait pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah, dari orang tua atau

⁶³ Sukri Monoarfa, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

⁶⁴ Toni Tanango, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 13 Juni 2023, Asrin Udrusi, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 19 Juni 2023 dan Ismail Maga, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 15 Juni 2023.

⁶⁵ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” 2011, 69

wali nasab calon mempelai wanita ditemukan 3 (tiga) hasil penelitian yaitu : 1) KUA memberikan petunjuk tentang wali nikah dalam pernikahan, 2) KUA memberikan edukasi kepada wali nasab, 3) KUA memberikan petunjuk tentang yang lebih baik menjadi wali.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara bahwa kepala KUA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama melaksanakan kewenangannya yang terdapat pada pasal 3 point 7 (tujuh) yaitu pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.⁶⁶

Dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan dan diuraikan secara jelas bahwa apakah memang ada bimbingan atau petunjuk yang harus diberikan kepala KUA kepada wali nasab. Akan tetapi penulis dapat menanggapi bahwa KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk saja, tetapi juga harus memberikan arahan atau petunjuk kepada wali nasab yang ingin menikahkan anak perempuannya bahwa seharusnya pernikahan itu dilaksanakan oleh wali nasab itu sendiri sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat (1) yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan, sedangkan pada ayat (2) dalam hal wali adhal

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, "Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan", 2016, 5.

atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁷

Selain melakukan wawancara kepada orang tua atau wali nasab calon mempelai wanita tentang pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah, melakukan juga wawancara dengan kepala KUA sebagai berikut :

1. Kepala KUA pada setiap acara pernikahan menyampaikan untuk menikahkan anak perempuan sebaiknya orang tua atau wali nasab

Kepala KUA menyampaikan pada setiap acara pernikahan tentang yang berhak menjadi wali nikah kepada anak perempuan adalah orang tua atau wali nasab. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA bapak Umar Lahadji mengenai bimbingan dan penunjukan wali nikah dalam pernikahan, dengan mengatakan bahwa “untuk pelaksanaan pernikahan yang orang tua atau wali nasab yang masih ada terlepas dari hal-hal yang menjadi faktor perpindahan wali kepada wali hakim, saya selalu menyampaikan pada setiap acara pernikahan agar supaya yang menikahkan anak perempuannya adalah orang tua atau wali nasab itu sendiri. Beberapa orang tua wali nasab ada yang meminta petunjuk kepada saya untuk menuliskan nama kedua mempelai, adakalanya nama mempelai pria terlalu panjang sehingga perlu ditulis agar supaya menghindari kesalahan dalam penyebutan yang menyebabkan cacatnya proses akad nikah”

2. Kepala KUA menyampaikan pada saat khotbah jum’at tentang orang tua atau wali nasab menjadi wali dalam pernikahan

Selain menyampaikan diacara pernikahan kepala KUA juga menyampaikan pada saat khotbah jum’at tentang yang berhak menjadi wali nikah kepada anak perempuan adalah orang tua atau wali nasab.

⁶⁷ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” 2011, 69

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA bapak Umar Lahadji tentang bimbingan dan penunjukan wali nikah dalam pernikahan, dengan mengatakan bahwa “selain pada acara pernikahan, saya juga selalu menyampaikan pada saat jadwal khotbah jum’at, dengan selalu membawakan khotbah jum’at bersinggungan dengan pentingnya wali nasab terhadap pernikahan”.⁶⁸

Hasil wawancara dengan kepala KUA ditemukan 2 (dua) hasil penelitian yaitu : 1) Kepala KUA pada setiap acara pernikahan menyampaikan untuk menikahkan anak perempuan sebaiknya orang tua atau wali nasab, 2) Kepala KUA menyampaikan pada saat khotbah jum’at tentang orang tua atau wali nasab menjadi wali dalam pernikahan.

Dengan demikian seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok dan wewenang Kantor Urusan Agama dalam Peraturan Menteri Agama pada pasal 3 adalah pelayanan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.⁶⁹ Dalam pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama salah satunya yaitu menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya wali nasab. Dalam melaksanakan hal tersebut kepala KUA tidak hanya melakukan bimbingan secara langsung dengan orang tua wali nasab saja, akan tetapi kepala KUA memberikan penyampaian kepada masyarakat disetiap acara pernikahan dan khotbah jum’at.

⁶⁸ Umar Lahadji, KUA Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 19 Juni 2023.

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan”, 2016, 5.

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat terhadap penunjukan wali nikah.

Yang menjadi faktor penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat terhadap penunjukan wali dalam pernikahan berdasarkan hasil wawancara kepada responden adalah sebagai berikut :

1. Orang tua atau wali nasab tidak memahami atau kurangnya pemahaman dan kurangnya rasa percaya diri untuk menjadi wali dalam pernikahan

Anggapan tua atau wali nasab bahwa tidak terlalu memahami tentang pentingnya orang tua atau wali nasab lebih baik menjadi wali nikah sehingga menyerahkan wali nikah kepada kepala KUA. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saleh Daud dengan mengatakan bahwa “yang menjadi alasan saya kenapa diserahkan kepada kepala KUA dikarenakan ketidaktahuan untuk menjadi wali nikah. Faktor lainnya yaitu ketidakpercayaan diri dan takut salah dalam berucap ketika akad nikah sehingga lebih afdhol saya mempercayai kepala KUA untuk menjadi wakil wali untuk anak saya”.⁷⁰

Apa yang menjadi alasan bapak Saleh Daud yang melakukan penyerahan wali nikah kepada kepala KUA juga menjadi alasan bapak Ismail Maga bahwa rasa gugup dan kurangnya kepercayaan diri untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan calon mempelai wanita. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Ismail Maga, dengan mengatakan mengatakan “bahwa yang menjadi alasan dalam penyerahan wali nikah kepada kepala KUA yaitu saya merasa gugup dan kurangnya kepercayaan diri, maka dari itu saya menyerahkannya”⁷¹

⁷⁰ Saleh Daud, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

⁷¹ Ismail Maga, Airmadidi Atas Catatan Lapangan, 15 Juni 2023.

2. Orang tua atau wali nasab berkeyakinan bahwa kepala KUA lebih afdhal untuk menjadi wali nikah terhadap putrinya

Anggapan orang tua atau wali nasab bahwa kepala KUA lebih afdhal untuk menjadi wali dalam pernikahan sehingga ini menjadi alasan dilakukannya penyerahan wali nikah kepada kepala KUA. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukri Monoarfa dengan mengatakan bahwa “yang menjadi alasan saya melakukan penyerahan wali kepada kepala KUA yaitu berdasar pada keyakinannya bahwa kepala KUA lebih afdhal dan lebih memahami dalam persoalan wali nikah”.⁷²

Anggapan orang tua atau wali nasab terhadap resiko yang muncul akibat menjadi wali dalam pernikahan adalah merupakan salah satu penyebab orang tua atau wali nasab menyerahkan atau mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan anaknya kepada kepala KUA. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua atau wali nasab bapak Nitu Hasan, dengan mengatakan bahwa “saya tidak mau mengambil resiko untuk menjadi wali nikah dikarenakan ketidaktahuan untuk menjadi wali, karena hal tersebut saya takut salah dalam berucap, maka dari itu saya mempercayakan dan menyerahkan kepada kepala KUA karena adanya keyakinan bahwa kepala KUA lebih tahu dan lebih paham terhadap perwalian dalam pernikahan.”⁷³

3. Orang tua atau wali nasab merasa gugup untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan

Anggapan orang tua atau wali nasab bahwa alasan menyerahkan perwalian kepada kepala KUA karena merasa gugup. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan bapak Toni Tanango dengan mengatakan bahwa “saya merasa gugup karena ini hal yang tidak pernah saya lalui sebelumnya, artinya baru kali

⁷² Sukri Monoarfa, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

⁷³ Nitu Hasan, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

ini saya menikahkan anak perempuan saya. Memang pada dasarnya dibolehkan juga dalam Islam, maka dari itu tidak menjadi masalah untuk diwakilkan, sehingga yang menjadi faktor saya menyerahkannya kepada kepala KUA.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wali nasab bahwa dalam penyerahan yang dilakukan kepada kepala KUA memiliki variasi masing-masing alasan atau faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Adapun alasan-alasannya yaitu sebagai berikut :

- a. Orang tua atau wali nasab tidak memahami atau kurangnya pemahaman dan kurangnya rasa percaya diri untuk menjadi wali dalam pernikahan
- b. Orang tua atau wali nasab berkeyakinan bahwa kepala KUA lebih afdhol untuk menjadi wali nikah terhadap putrinya
- c. Orang tua atau wali nasab merasa gugup untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan

Sebenarnya dalam permasalahan ketidaktahuan, tidak percaya diri dan rasa gugup untuk menjadi wali dalam pernikahan calon mempelai wanita, kepala KUA sudah memberikan solusi yaitu dengan cara kepala KUA menulis nama-nama mempelai dan berada disamping wali nasab ketika pada saat proses akad nikah untuk memberikan petunjuk dan tatacara dalam melakukan perwalian. Berdasarkan alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perpindahan atau penyerahan wali nasab kepada kepala KUA merupakan alasan yang tidak termasuk dalam sebab berpindahnya wali nikah kepada orang lain. Akan tetapi sebab-sebab terjadinya perpindahan wali nikah itu sudah diatur di dalam KHI pasal 23 ayat 1 yaitu pada dasarnya wali hakim baru dapat

⁷⁴ Toni Tanango, Airmadidi Atas , Catatan Lapangan, 13 Juni 2023.

bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau wali tersebut enggan untuk menikahkan anaknya.⁷⁵

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," 2011, 69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan paparan penelitian, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga agar supaya dapat mempermudah pembaca maka disajikanlah sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Untuk pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan wakil wali nikah dibagi menjadi beberapa point, diantaranya yaitu, KUA memberikan petunjuk tentang wali nikah dalam pernikahan, KUA memberikan edukasi kepada wali nasab, KUA memberikan petunjuk tentang yang lebih baik menjadi wali dalam pernikahan, kepala KUA selalu menyampaikan pada setiap acara pernikahan yang lebih baik menjadi wali dalam pernikahan anak atau calon mempelai wanita itu sebaiknya dari wali nasab, kepala KUA juga selalu menyampaikan pentingnya wali nasab dalam pernikahan ketika pada saat dirinya menjadi khotib pada sholat jum'at.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat yaitu, masyarakat selalu mempunyai alasan ketika diberikannya tanggung jawab sebagai wali nikah pada pernikahan anaknya sebagai calon mempelai wanita, alasan-alasan yang menjadi penyebabnya yaitu, orang tua atau wali nasab tidak mau mengambil resiko terhadap akibat menjadi wali dalam pernikahan, orang tua atau wali nasab tidak memahami atau kurangnya pemahaman dan kurangnya rasa percaya diri untuk menjadi wali dalam pernikahan, orang tua atau wali nasab berkeyakinan bahwa kepala KUA lebih afdhol untuk menjadi wali nikah terhadap putrinya, orang tua atau wali nasab merasa gugup untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan.

B. Saran

1. Untuk wali nasab yang ingin menikahkan anak perempuannya alangkah baiknya yang melakukan atau melaksanakan akad nikah adalah wali nasab itu sendiri. Urutan wali dalam pernikahan adalah yang paling utama itu orang tua atau garis keturunan ayah. Karena hubungan orang tua dan kerabat dekat merupakan hubungan yang erat dengan mempelai perempuan dan berhak untuk menikahkan. Menggunakan wakil wali dalam pernikahan apabila memang benar-benar wali nasabnya sudah tidak ada, sedang bepergian jauh dan enggan untuk menikahkan.
2. Untuk pihak Kantor Urusan Agama sebaiknya lebih tegas lagi dalam menerima kehendak menikahkan, artinya apabila ada wali nasab yang mempunyai alasan-alasan yang telah ditulis diatas, maka sebaiknya berikan dorongan yang lebih agar mereka bisa melakukan perwalian untuk anak perempuan sebagai calon mempelai wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Badri, “Larangan Taukil Wakil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017)

Ahmad, Rijali “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019)

Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.

Arifin, Sulthonul “Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan),” *Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2009)

Asrin Udrusi, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 19 Juni 2023

Busyriyanti, *Fiqh pernikahan* (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011)

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam Jilid 7*, 224

Ernawati, “Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat Di Bakongan Timur Aceh Selatan,” 2017

Hasnaeba, *Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017)

Irma Damianti, *'Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/Pa.Bn Pengadilan Agama Kelas Ia Bengkulu*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Ismail Maga, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 15 Juni 2023.

Jumaidi, *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Studi Di Kua Kecamatan Way Halim Kota

Bandar Lampung, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019)

Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasan, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, Malang, 2021).

Kosim, "Fiqh Munaqahat,"(PT Raja Grafindo: Depok, 2019,)

Mahkama Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," 2011

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, 2010.

Masdudi, *Bimbingan Dan Konseling Prespektif Sekolah*, 2015

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2016)

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2005)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011)

Muhammad, Taufiqur, "Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005

Musyarrifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017).

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2018).

Nitu Hasan, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

Nofia Putri Duani, “Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”, (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2021)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, "Tentang Pencatatan Nikah,"

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan”, 2016,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” 1, no. 1973 (2018)

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia,” *Al-‘Adalah* Vol. X, no.2 (2011)

Saleh Daud, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

Sari Ayu Marlia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah”, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020),

Saiful Munif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan,” 2017

Sayuti, ‘Perwalian Dalam Hukum Islam’, *Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr*, 2017

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011)

Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2014)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010)

Sukri Monoarfa, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

Toni Tanango, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 13 Juni 2023

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “Tentang Perkawinan”

Umar Lahdji, Perwalian Nikah, Tape Recorder, 16 Februari 2023

Umar Lahadji, KUA Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 19 Juni 2023.

Wahyu Alvi, dkk “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesiapan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar),”Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019)

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia.

Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman, “Pergeseran Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh),” Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (2018).

Zambroni, Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara, 2015)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syaiful Ahmad

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Sarongsong 1, kecamatan Airmadidi, kab.Minahasa
Utara.

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

No Hp : 087856441048

Alamat Email : ipolahmad439@gmail.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN:

JUDUL :

PELAKSANAAN TUGAS KUA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PENERANGAN TERHADAP PENUNJUKKAN WALI PERNIKAHAN.

DASAR PELAKSANAAN TUGAS KUA:

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

A. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah

Pertanyaan:

1. Apakah KUA pernah memberikan petunjuk tentang **wali** dalam pernikahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah KUA pernah memberikan penerangan kepada masyarakat tentang **pentingnya wali** dalam pernikahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah KUA pernah memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang **siapa-siapa yang berhak menjadi wali** dalam pernikahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah KUA pernah menyampaikan kepada masyarakat, bahwa dari **siapa-siapa yang berhak menjadi wali** dalam pernikahan yang paling apdhal menjadi wali adalah bapak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah KUA pernah memberikan penerangan kepada masyarakat, tentang kapan kepala KUA bisa ditunjuk sebagai wali dalam pernikahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat KUA dalam memberikan bimbingan dan penerangan terhadap penunjukan wakil wali nikah

Pertanyaan:

1. Apakah KUA mendapatkan hambatan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat tentang **wali** dalam pernikahan?
2. Kalau KUA mendapatkan hambatan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat tentang **wali** dalam pernikahan? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat?
3. Apakah masyarakat mendapatkan hambatan untuk menjadi wali dalam pernikahan? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat?

Manado,
Peneliti,



Syaiful Ahmad

Wawancara dengan bapak kepala KUA



Wawancara Dengan Wali Nasab

Bapak Toni Tanango



Bapak Sukri Monoarfa



Bapak Asrin Udrusi

Bapak Ismail Maga



Bapak Nitu Hasan



Bapak Saleh Daud



Contoh bimbingan oleh bapak KUA

